



**PENETAPAN**

Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Raja Lama, 04 Maret 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Panceh, 20 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di xxxx xxxx xxxx xxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX, pada tanggal 03 September 2020, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: XXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Rusli dan Nung Cik;

2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N yang bernama: H. Marhasan, Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: XXXXXXXXX, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat akta kelahiran dan administrasi yang lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2020 di xxxx xxxx xxxx xxxx, XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: xxxxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tanggal 10 Mei 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK:xxxxxxxxxx, tanggal 19 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juni 2019 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK:xxxxxxxxxx, tanggal 15 April 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang, masing-masing adalah:

**1. SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Batu Panceh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, *Xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 September 2020 di xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Rusli;
- Bahwa kedua saksi tersebut beragama Islam dan dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram berbentuk cincin;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Alief Zulkarnain, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk membuat akta kelahiran dan administrasi yang lainnya;

**2. SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 03 September 2020 di xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kedua saksi tersebut beragama Islam dan dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 (dua) gram berbentuk cincin;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan dan mempermasalahkan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama M. Alief Zulkarnain, laki-laki, umur 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa ltsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran dan administrasi yang lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang mngeajukan keberatan dengan permohonan para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, maka berdasarkan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri dan mengajukan permohonan agar perkawinannya dapat disahkan, menurut hakim tunggal, keduanya dipandang mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2 dan P.3 ) dan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang merupakan akta otentik yang isinya menerangkan status kekeluargaan antara para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa secara administrasi kependudukan, para Pemohon telah diakui sebagai satu keluarga yang telah hidup serumah dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang merupakan akta otentik, isi bukti menerangkan identitas dan tempat tinggal para Pemohon, yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut, terbukti identitas para Pemohon sesuai dengan permohonan para Pemohon serta membuktikan bahwa para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Lahat, sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2020 di xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Xxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa cincin emas 2 (dua) gram dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk dapat menikah;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt



5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa saat ini para Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menyetujui pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustasyidin* Halaman 298, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *"Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai permohonan para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e), sehingga patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 03 September 2020, di xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Privinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Nur Said, S.H.I., M.Ag., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Sahim, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Said, S.H.I., M.Ag  
Panitera,

Drs. Sahim

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan/PBT	Rp 500.000,00
4. PNBP Panggilan/PBT	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 650.000,00</b>

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 540/Pdt.P/2022/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)